



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor **91 K/MIL/2017**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

yang memeriksa perkara pidana militer dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: SALEH ABDULLAH
Pangkat/NRP	: Kopda / 31990646131177
Jabatan	: Ta Mudi
Kesatuan	: Korem 052/Wkr
Tempat,tanggal lahir	: Dompur, 18 November 1977
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Komplek Kodam Bintaro
	Pesanggrahan Jakarta Selatan

Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Danrem 052/Wkr selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 29 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 17 November 2015 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/23/X/2015 tanggal 29 Oktober 2015.
2. Kemudian diperpanjang oleh Papera sesuai :
 - a. Surat Perpanjangan Penahanan ke I dari Danrem 052/Wkr selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 18 November 2015 sampai dengan tanggal 17 Desember 2015 berdasarkan Keputusan Nomor : Kep/24/XI/2015 tanggal 27 November 2015.
 - b. Perpanjangan Penahanan ke II dari Danrem 052/Wkr selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 18 Desember 2015 sampai dengan tanggal 16 Januari 2016 berdasarkan Keputusan Nomor : Kep/29/XII/2015 tanggal 31 Desember 2015.
 - c. Perpanjangan Penahanan ke III dari Danrem 052/Wkr selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 17 Januari 2016 sampai dengan tanggal 15 Februari 2016 berdasarkan Keputusan Nomor : Kep/2/II/2016 tanggal 22 Januari 2016.
 - d. Perpanjangan Penahanan ke IV dari Danrem 052/Wkr selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 16 Februari 2016 sampai dengan tanggal 16 Maret 2016 berdasarkan Keputusan Nomor : Kep/5/II/2016 tanggal 16 Februari 2016.
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer II-08 Jakarta selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 15 Maret 2016 sampai dengan tanggal 13 April 2016

Hal. 1 dari 13 hal Putusan Nomor 91 K/MIL/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : Taphan/17/PM II-08/AD/III/2016 tanggal 15 Maret 2016.

4. Kepala Pengadilan Militer II-08 Jakarta selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 14 April 2016 sampai dengan tanggal 12 Juni 2016 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : Tap/27/PM II-08/AD/IV/2016 tanggal 11 April 2016.
5. Kemudian dibebaskan dari tahanan oleh Kepala Pengadilan Militer II-08 Jakarta sejak tanggal 13 Juni 2016 berdasarkan Penetapan Pembebasan dari tahanan Nomor : Tapbas/09/PM II-08/AD/2016 tanggal 10 Juni 2016.
6. Selanjutnya Terdakwa ditahan lagi oleh Hakim Ketua Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 25 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 23 September 2016 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAPHAN/159/BDG/K-AD/PMT-II/VIII/2016 tanggal 30 Agustus 2016.
7. Kepala Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 24 September 2016 sampai dengan tanggal 22 November 2016 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor: TAPHAN/182/BDG/K-AD/PMT-II/IX/2016 tanggal 23 September 2016.

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Militer II-08 Jakarta karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu, pada hari Kamis tanggal dua puluh sembilan bulan Oktober tahun dua ribu lima belas atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu dalam bulan Oktober tahun dua ribu lima belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu lima belas di diskotik Eksotik Mangga Besar, Jakarta Barat, setidaknya-tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta telah melakukan tindak pidana :

“Setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”.

Dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Saleh Abdullah (Terdakwa) masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata tahun 1999 di Rindam Jaya selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan pendidikan kejuruan Arhanud di Pusdik Arhanud selama 3 (tiga) bulan setelah lulus ditugaskan di Yonarhanudse-10, selanjutnya pada tahun 2014 dipindahkan ke Korem 052/Wkr hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kopda NRP 31990646131177 jabatan Ta Mudi.

Hal. 2 dari 13 hal. Putusan Nomor 91 K/MIL/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Remon sejak bulan Juli 2015 di Komplek Inkopad Parung, Bogor, hubungan hanya sebatas teman biasa dan Sdr. Remon bertempat tinggal di daerah Pasar Minggu Jakarta Selatan namun Terdakwa tidak mengetahui alamat pastinya karena tidak pernah berkunjung ke rumah Sdr. Remon.
3. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Sarif sejak bulan Januari 2014 di daerah Bintaro Jakarta Selatan hanya sebatas hubungan teman biasa dan sepengetahuan Terdakwa bahwa Sdr. Sarif bertempat tinggal di Jogjakarta.
4. Bahwa Saksi-1 dan Saksi-2 mendapatkan Surat Perintah dari Danpomdam Jaya Nomor Sprin/676/X/2015 tanggal 26 Oktober 2015 tentang Tugas Operasi Gakkumplin Tatib dalam rangka pekan disiplin TNI selama 3 (tiga) hari TMT 27 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2015.
5. Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2015 sekira pukul 23.30 WIB, pada saat Terdakwa sedang berada di rumahnya yang beralamatkan di Komplek Kodam Jaya Bintaro Pesanggrahan Jakarta Selatan, dihubungi via telepon oleh Sdr. Remon dengan maksud mengajak Terdakwa pergi ke diskotik Exotic Mangga Besar Jakarta Barat, kemudian Terdakwa pergi dengan menggunakan mobil merek Ford warna Merah Nopol B 1409 UGB menuju diskotik Exotic Mangga Besar Jakarta Barat.
6. Bahwa sekira pukul 00.15 WIB Terdakwa sampai di diskotik Exotic Mangga Besar Jakarta Barat dan menemui Sdr. Remon beserta 4 (empat) orang temannya yang Terdakwa tidak kenal, selanjutnya Sdr. Remon memesan minuman kemudian Sdr. Remon menawarkan Terdakwa 1 (satu) gelas yang berisikan minuman dan Terdakwa langsung meminumnya, selanjutnya sekira pukul 00.30 WIB Sdr. Remon mengeluarkan barang dari dalam tasnya berupa Narkoba jenis Inex yang dibungkus plastik namun tidak tahu berapa jumlahnya lalu Sdr. Remon membagikan Narkoba jenis Inex warna kuning tersebut kepada Terdakwa dan keempat orang temannya untuk dikonsumsi, selang beberapa menit setelah Terdakwa menelan Narkoba jenis Inex warna kuning tersebut Terdakwa merasakan pusing.
7. Bahwa setelah Saksi-1 dan Saksi-2 mendapatkan Surat Perintah, kemudian pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2015 sekira pukul 23.00 WIB, Saksi-1, Saksi-2 dan anggota lainnya yang ikut melaksanakan Ops Razia Gabungan POM TNI dan Polri berangkat melaksanakan Ops Razia Gabungan POM TNI dan Polri, selanjutnya sekira pukul 00.30 WIB Saksi-1, Saksi-2 dan rombongan Ops Razia Gabungan POM TNI dan Polri sampai di diskotik Exotic Mangga Besar Jakarta Barat, kemudian Saksi-1, Saksi-2 dan anggota

Hal. 3 dari 13 hal Putusan Nomor 91 K/MIL/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rombongan Ops Razia Gabungan POM TNI dan Polri lainnya masuk ke dalam diskotik Exotic Mangga Besar Jakarta Barat.

8. Bahwa ketika Saksi-1 bersama Saksi-2 sedang melakukan pemeriksaan di ruangan penitipan barang diskotik Exotic Mangga Besar Jakarta Barat, Saksi-1 dan Saksi-2 mendapatkan Terdakwa sedang bersembunyi di dalam ruangan penitipan barang tersebut namun Terdakwa tidak sedang mengkonsumsi Narkotika dan tidak ada barang bukti yang didapat atau diketemukan pada diri Terdakwa serta Terdakwa tidak melakukan perlawanan ataupun berusaha melarikan diri, kemudian Terdakwa oleh Saksi-1 dan Saksi-2 diserahkan kepada petugas yang bertugas di bagian mencatat anggota yang didapat melanggar, selanjutnya Saksi-1 dan Saksi-2 melanjutkan pemeriksaan ke ruangan yang lainnya.
9. Bahwa pada saat Terdakwa tertangkap razia gabungan pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2015 sekira pukul 01.30 WIB di diskotik Exotic Mangga Besar Jakarta Barat, barang bukti yang didapat dari diri Terdakwa berupa :
 - 2 (dua) buah pipet bening yang berukuran sedang,
 - 1 (satu) buah sedotan plastik warna putih,
 - 3 (tiga) buah korek api gas,
 - 1 (satu) buah pipa selang yang berukuran kecil,
 - 2 (dua) buah sedotan bening yang berukuran kecil,
 - 1 (satu) buah sendok plastik bening.
10. Bahwa kemudian Terdakwa dibawa ke Mapomdam Jaya dan dilakukan pengambilan *urine* serta dilakukan pemeriksaan *urine* oleh petugas dari BNN namun Saksi-1 maupun Saksi-2 tidak tahu nama dari petugas tersebut, dan yang Saksi-1 maupun Saksi-2 ketahui bahwa *urine* Terdakwa hasilnya positif (+).
11. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Uji Narkoba Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 481J /X/2015/BALAI LAB NARKOBA tanggal 29 Oktober 2015 dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia yang diperiksa oleh 1.Maimunah, S.Si., M.Si., 2.Rieska Dwi Widayati, S.Si, M.Si., 3.Tanti, S.T., M.Si., dan diketahui Kuswardani, S.Si., M.Farm., Apt. selaku Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN berkesimpulan bahwa barang bukti 1 (satu) buah pot plastik bening berisikan *urine* \pm 30 ml atas nama Terdakwa Kopda Saleh Abdullah NRP 31990646131177 adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Hal. 4 dari 13 hal. Putusan Nomor 91 K/MIL/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa Terdakwa juga pernah mengonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu sekira bulan September 2015 di diskotik Crown Jakarta Barat yang didapat dari teman Terdakwa atas nama Sdr. Sarif, Terdakwa mengonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut diberi secara gratis oleh Sdr. Sarif sebanyak 3 (tiga) kali hisapan, dan Terdakwa tidak mengetahui baik harga maupun berat dari sabu-sabu yang dikonsumsi tersebut serta tidak tahu dimana Sdr. Sarif membelinya.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Jakarta, tanggal 29 Juni 2016 sebagai berikut:

Mohon agar Pengadilan Militer II-08 Jakarta menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana :

“Setiap Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”.

sebagaimana diatur dan diancam dengan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Dengan mengingat Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan ketentuan-ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan, kami mohon agar Terdakwa Saleh Abdullah, Kopda NRP 31990646131177 dijatuhi :

Pidana Pokok : Penjara selama 18 (delapan belas) bulan.

Dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahan sementara.

Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer.

Kami mohon pula agar barang bukti:

1. Berupa surat :
 - a. 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Badan Narkotika Nasional RI Nomor 481J/X/2015/BALAI LAB NARKOBA tanggal 29 Oktober 2015 atas nama Terdakwa Kopda Saleh Abdullah NRP 31990646131177 yang ditandatangani Pemeriksa atas nama Maimunah, S.Si., M.Si., Rieska Dwi Widayati, S.Si, M.Si., Tanti, S.T., M.Si., dan diketahui Kuswardani, S.Si., M.Farm., Apt selaku Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN RI.
 - b. 1 (satu) lembar foto barang bukti tas Terdakwa beserta isinya.

Hal. 5 dari 13 hal Putusan Nomor 91 K/MIL/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Agar tetap disatukan dalam berkas perkaranya.

2. Berupa barang :

- a 1 (satu) buah tas kecil warna hitam,
- b 2 (dua) buah pipet bening yang berukuran sedang,
- c 1 (satu) buah sedotan plastik warna putih,
- d 3 (tiga) buah korek api gas,
- e 1 (satu) buah pipa selang yang berukuran kecil,
- f 2 (dua) buah sedotan bening yang berukuran kecil,
- g 1 (satu) buah sendok plastik bening.

Mohon agar dirampas untuk dimusnahkan.

Dan membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Serta mohon agar Terdakwa tetap ditahan.

Membaca Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor 74-K/PM.II-08/AD/III/2016 tanggal 25 Agustus 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : SALEH ABDULLAH, KOPDA NRP 31990646131177 telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

- a. Pidana pokok : Penjara selama 10 (sepuluh) bulan.
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- b. Pidana tambahan : Dipecat dari Dinas Militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- a. Barang-barang :
 - 1) 1 (satu) buah tas kecil warna hitam,
 - 2) 2 (dua) buah pipet bening yang berukuran sedang,
 - 3) 1 (satu) buah sedotan plastik warna putih,
 - 4) 3 (tiga) buah korek api gas,
 - 5) 1 (satu) buah pipa selang yang berukuran kecil,
 - 6) 2 (dua) buah sedotan bening yang berukuran kecil,
 - 7) 1 (satu) buah sendok plastik bening.

Dirampas untuk dimusnahkan.

b. Surat:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor 481J /X/2015/BALAI LAB NARKOBA tanggal 29 Oktober 2015 atas nama Terdakwa Kopda Saleh Abdullah NRP 31990646131177,

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

c. Foto

- 1 (satu) lembar foto barang bukti tas Terdakwa beserta isinya,

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

5. Memerintahkan Terdakwa ditahan.

Membaca putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor 114-K/BDG/PMT-II/AD/X/2016 tanggal 02 November 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Menyatakan :1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa SALEH ABDULLAH Pangkat KOPDA NRP 31990646131177.

2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor 74-K/PM.II-08/AD/III/2016 tanggal 25 Agustus 2016, sekedar mengenai penjatuhan pidana pokoknya saja, sehingga amar lengkapnya menjadi sebagai berikut :

a. Pidana Pokok : Penjara selama 11 (sebelas) bulan.
Menetapkan selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

b. Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menguatkan Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor 74-K/PM.II-08/AD/III/2016 tanggal 25 Agustus 2016, untuk selebihnya.
4. Membebani kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.
6. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer II-08 Jakarta.

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor APK/74/PM II-08/AD/XI/2016 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer II-08 Jakarta, yang menerangkan, bahwa pada tanggal 22 November 2016, Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 02 Desember 2016 dari Penasihat Hukum Terdakwa untuk dan atas nama Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 November 2016 tersebut sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer II-08 Jakarta pada tanggal 02 Desember 2016;

Membaca surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 10 November 2016 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 22 November 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer II-08 Jakarta pada tanggal 02 Desember 2016, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa dalam hal ini Terdakwa/Pemohon Kasasi tidak dapat menerima Putusan Banding Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor 114-K/BDG/PMT-II/AD/X/2016 tanggal 4 November 2016 tersebut dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Militer Tingkat Banding tidak mempertimbangkan secara adil dalam menjatuhkan pidana, terutama pidana tambahan pemecatan dari Dinas Militer terhadap Terdakwa, jika dibandingkan

Hal. 8 dari 13 hal. Putusan Nomor 91 K/MIL/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan kesalahan Terdakwa yang hanya berdasarkan hasil tes *urine* yang menyatakan *urine* Terdakwa telah positif mengandung Narkotika jenis shabu-shabu, bukan karena Terdakwa tertangkap tangan sedang mengkonsumsi, memiliki dan memperjualbelikan Narkotika, bahkan tes *urine* yang dilakukan terhadap Terdakwa tidak sesuai Perka BNN Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Pelayanan Laboratorium Pengujian Narkoba Pada Badan Narkotika Nasional (Perka BNN 5/2010) sebagaimana telah diubah dengan Perka BNN Nomor 11 Tahun 2011 dimana sampel *urine* yang digunakan dalam perkara *a quo* hanya sebanyak 30 ml, padahal standar sampel *urine* yang minimal harus berjumlah 50 ml.

2. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Militer Tingkat Banding tidak mempertimbangkan secara adil dalam menjatuhkan pidana terutama pidana tambahan pemecatan dari dinas militer terhadap Terdakwa, karena penjatuhan pidana pokok penjara selama 11 (sebelas) bulan terhadap Terdakwa dirasakan sudah cukup berat tanpa harus diperberat lagi dan dibarengi dengan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer, karena apabila diperberat lagi dan dibarengi dengan penjatuhan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer justru tidak akan mendidik Terdakwa ke arah yang lebih baik, janganlah memandang Terdakwa sebagai penyalahguna Narkotika adalah pelanggar hukum yang harus dijatuhi dengan pidana yang seberat-beratnya (pidana tambahan pemecatan) yang diperlakukan sama dengan Terdakwa lain yang memiliki, menguasai atau mengedarkan Narkotika.
3. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Militer Tingkat Banding dalam memutus perkara ini tidak mempunyai tujuan untuk mendidik agar Terdakwa dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar sesuai dengan falsafah Pancasila, namun semata-mata hanya mempidana Terdakwa yang telah dianggap salah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika dengan langsung menjatuhkan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer dan tidak memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk memperbaiki diri dengan tetap berdinasi di lingkungan TNI AD.
4. Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangannya menyebutkan barang bukti yang disita adalah milik Terdakwa, padahal fakta persidangan menunjukkan barang bukti berupa foto yang ditampilkan adalah bukan milik Terdakwa, bahkan para Saksi menyatakan saat razia tidak ditemukan barang bukti pada diri Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Militer Tingkat Banding dalam memutus perkara ini tidak mempertimbangkan permohonan keringanan hukuman diajukan oleh Terdakwa.
6. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Militer Tingkat Banding dalam memutus perkara ini seharusnya memerintahkan kepada Terdakwa untuk menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial dikarenakan Terdakwa adalah merupakan korban penyalahgunaan narkoba sebagaimana diatur dalam Pasal 54 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
7. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Militer Tingkat Banding seharusnya memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk memperbaiki diri dan merintis karir yang lebih baik untuk tetap mengabdikan diri sebagai Prajurit TNI AD.

Sebagai bahan pertimbangan bagi Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, kami menyampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan perkara dan diri Terdakwa/Pemohon Kasasi yaitu sebagai berikut :

1. Bahwa awal mula Terdakwa sampai dengan diproses dalam perkara ini bukan karena Terdakwa tertangkap tangan sedang mengonsumsi Narkoba, atau memiliki Narkoba atau bahkan memperjualbelikan Narkoba, namun Terdakwa ikut diamankan oleh rombongan Ops Razia Gabungan POM TNI dan Polri pada saat Terdakwa berada di tempat penitipan barang diskotik Exotic Mangga Besar Jakarta Barat.
 2. Bahwa Terdakwa mengonsumsi Narkoba dikarenakan ajakan teman dan bahkan Terdakwa mengonsumsi Narkoba terakhir bukan keinginan Terdakwa tetapi dalam kondisi terpaksa karena tiba-tiba dimasukkan ke dalam mulut Terdakwa oleh Sdr. Remon.
 3. Bahwa Saksi-saksi yang diajukan dalam persidangan tidak berkualitas sebagai saksi sebagaimana apa yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada Terdakwa yaitu Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009.
 4. Bahwa di dalam penjelasan Pasal 75 huruf I Undang-Undang Narkoba dijelaskan bahwa tes *urine*, tes darah, tes rambut, dan tes bagian tubuh lainnya dilakukan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk membuktikan ada tidaknya Narkoba di dalam tubuh satu orang atau beberapa orang.
- Bahwa tes *urine* yang dilakukan terhadap Terdakwa tidak sesuai Perka BNN Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Pelayanan

Hal. 10 dari 13 hal. Putusan Nomor 91 K/MIL/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laboratorium Pengujian Narkoba Pada Badan Narkotika Nasional (Perka BNN 5/2010) sebagaimana telah diubah dengan Perka BNN Nomor 11 Tahun 2011.

Sampel *urine* yang diperoleh penyidik BNN selanjutnya diperiksa di Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Uji Narkoba BNN dan minimal berjumlah 50 Mililiter (Pasal 1 angka 8 *juncto* Pasal 5 Ayat (2) huruf b Perka BNN 5/2010). Pengujian spesimen biologi yang diduga mengandung narkotika dapat dilakukan untuk keperluan pembuktian perkara (pro justitia), rehabilitasi, ilmu pengetahuan dan teknologi serta pendidikan dan pelatihan (Pasal 2 Ayat (1) Perka BNN 5/2010). Hasil pengujian laboratorium untuk keperluan pembuktian perkara dituangkan dalam bentuk berita acara pengujian (Pasal 6 Ayat (2) huruf a Perka BNN 5/2010).

Bahwa sampel *urine* yang digunakan dalam perkara *a quo* hanya sebanyak 30 ml, jelas hal ini telah melanggar standar sampel *urine* yang minimal harus berjumlah 50 ml sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 8 *juncto* Pasal 5 Ayat (2) huruf b Perka BNN 5/2010).

5. Bahwa Terdakwa telah mengabdikan sebagai Prajurit TNI AD selama lebih kurang 17 (tujuh belas) tahun, sehingga sudah banyak tugas-tugas yang sudah dilaksanakan dengan baik oleh Terdakwa.

6. Bahwa selama persidangan berlangsung Terdakwa berlaku sopan, tidak berbelit-belit dan berterus terang akan perbuatannya sehingga memperlancar proses jalannya persidangan.

7. Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatan yang telah dilakukannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.

8. Bahwa kami tidak sependapat kalau Terdakwa dijatuhi pidana, terlebih pidana tambahan dipecat dari dinas militer sebagai pertanggungjawaban terhadap tindak pidana yang didakwakan terhadap Terdakwa.

Menimbang, bahwa terhadap alasan permohonan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum;
- Bahwa *Judex Facti* telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana dari dakwaan Oditur Militer berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dan menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri", sebagaimana dakwaan Oditur Militer.

Hal. 11 dari 13 hal Putusan Nomor 91 K/MIL/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- *Judex Facti* dalam membuktikan dakwaan Oditur Militer *in casu* telah dengan cermat mempertimbangkan fakta-fakta hukum di persidangan sehingga dalam putusannya Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana : "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I" dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 sebagaimana didakwakan Oditur Militer;
- Bahwa alasan *Judex Facti* Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta yang menguatkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Militer II-08 Jakarta sudah tepat dan benar dalam pertimbangannya dan pemidanaan terhadap Terdakwa telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar dengan mempertimbangkan seluruh aspek hukum pemidanaan dari segi keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan pemidanaan *a quo* terhadap Terdakwa, karenanya permohonan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum;
- Bahwa alasan-alasan kasasi selebihnya merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) KUHAP ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Terdakwa ditolak dan Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 *juncto* Pasal 26 KUHPM, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa **SALEH ABDULLAH, Kopda, NRP 31990646131177;**

Hal. 12 dari 13 hal. Putusan Nomor 91 K/MIL/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu**, tanggal **21 Juni 2017** oleh **TIMUR P. MANURUNG, S.H., M.M.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Drs. BURHAN DAHLAN, S.H., M.H.**, dan **Dr. Drs. H. DUDU D. MACHMUDIN, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim - Hakim anggota tersebut, dibantu oleh **SRI INDAH RAHMAWATI, S.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Oditur Militer.

Hakim-Hakim Anggota,
ttd

Dr. Drs. BURHAN DAHLAN, SH., MH.
ttd

Dr.Drs.H. DUDU DUSWARA MACHMUDIN, S.H.,M.Hum.

Ketua Majelis,
ttd

TIMUR P. MANURUNG, S.H.,M.M.

Panitera Pengganti,
ttd

SRI INDAH RAHMAWATI, S.H.

Untuk salinan :
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Plt. Panitera Muda Pidana Militer

SUHARTO, SH., M.Hum.
NIP. 19600613 198503 1 002